



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id> [biro\\_humas@sumbarprov.go.id](mailto:biro_humas@sumbarprov.go.id)

Nomor : 823/7180/II/BKD-2020  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat  
PNS Periode 1 April 2021

Padang, 9 November 2020

Kepada :  
Yth. 1. Bupati/Walikota  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia se-Sumatera Barat  
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Sumatera Barat  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010, tentang Kenaikan Pangkat Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, bahwa proses usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara komputerisasi dan tepat waktu melalui *Aplikasi Docudigital*. Untuk kelengkapan bahan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil periode 1 April 2021, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat agar segera mengusulkan kelengkapan bahan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya telah diperiksa secara teliti dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan kenaikan pangkatnya periode 1 April 2021 dan berkas yang memenuhi persyaratan tersebut discan dari golongan I/a sampai ke golongan IV/e bahan tersebut disampaikan ke Gubernur Sumatera Barat cq. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah menamatkan tugas belajar dan/atau mendapatkan Ijazah setingkat lebih tinggi dengan melampirkan:
  - a. Fotokopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Perguruan tinggi;
  - b. Fotokopi sah Surat Keputusan Izin Belajar atau Tugas Belajar dan Surat Pencabutan Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat;
  - c. Form Laporan Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) dan Sertifikat Akreditasi Program Studi saat SK izin belajar atau tugas belajar ditetapkan;
  - d. Fotokopy sah Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari jabatan fungsional tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.
  - e. Berkas persyaratan tersebut diatas discan sesuai dengan penamaan.
3. Untuk kenaikan pangkat pilihan 1 (satu) tingkat dibawah pangkat dasar bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatan (terhitung mulai tanggal pelantikan).

4. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat diusulkan kenaikan pangkat, terlebih dulu diusulkan jabatannya, yaitu :
  - a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan fungsional terampil apabila telah memperoleh angka kredit mencukupi dari golongan II/d ke golongan III/a perlu diusulkan jabatannya terlebih dahulu.
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional terampil yang memperoleh Ijazah (S-1) dan dihitung angka kredit S-1 ke dalam Pak, setelah itu dapat diusulkan alih jenjang jabatan dari terampil ke jenjang jabatan alih.
  - c. Dan Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan fungsional ahli apabila telah memperoleh angka kredit dan memenuhi persyaratan untuk naik pangkat dapat diusulkan kenaikan jabatan terlebih dahulu dari Pertama ke Muda dan Muda ke Madya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan formasi Jabatan Fungsional Tertentu tapi belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat (Reguler) apabila :
  - a. Tetap melaksanakan tugas pada unit kerja yang tugas dan fungsinya sesuai dengan formasi jabatan yang bersangkutan;
  - b. Belum mengikuti diklat fungsional yang dipersyaratkan karena bukan kesalahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang pada instansinya.
6. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II (IV/c ke atas) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat harus melampirkan:
  - a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
  - b. Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Surat Keputusan Jabatan sejak kenaikan pangkat terakhir);
  - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  - d. Surat Pernyataan Pelantikan;
  - e. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan
  - f. Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) Tahun terakhir
  - g. Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi /Usul Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi ke Komisi Aparatur Sipil Negara;
  - h. Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara terkait Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - i. Berkas persyaratan tersebut diatas discan sesuai dengan penamaan.
7. Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, untuk kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu, diusulkan dengan melampirkan Penetapan Angka Kredit yang ditandatangani pejabat yang berwenang beserta :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang akan naik golongan ruang hingga IV/a **tidak** melampirkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan bukti fisik Pengembangan Profesi;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang akan naik golongan ruang dari IV/a ke IV/b melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai pengganti Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan bukti fisik Pengembangan Profesi sebanyak 1 (satu) rangkap (format terlampir);
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang akan naik golongan ruang dari IV/b ke atas melampirkan Surat Klarifikasi Penetapan Angka Kredit dari Kementerian terkait, sehingga kelengkapan administrasinya adalah :
    - Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
    - Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu;
    - Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) Tahun terakhir;
    - Penetapan Angka Kredit

- Klarifikasi Penetapan Angka Kredit
- Penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat terakhir
- Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Utama, melampirkan:
  - Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Utama.
  - Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan Fungsional Utama.
  - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
  - Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan.
 Semua berkas tersebut diatas dalam kondisi scanning.

8. Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data di Kanreg XII BKN Pekanbaru, diminta kepada Pengelola Kepegawaian Kabupaten/Kota untuk meng-update data dalam SAPK dan melalui *Media Docudigital* dengan mengelompokkan sebagai berikut :
  - a. Kenaikan pangkat dari golongan ruang III/d ke IV/a dalam satu daftar usulan dengan tidak melampirkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan bukti fisik Pengembangan Profesi;
  - b. Kenaikan Pangkat dari golongan ruang IV/a ke IV/b dalam satu daftar usulan dengan melampirkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan bukti fisik Pengembangan Profesi;
  - c. Kenaikan Pangkat dari golongan ruang IV/c ke atas dalam satu daftar usulan;
  - d. Contoh format nama dokumen PNS sesuai dengan daftar kelengkapan administrasi kenaikan pangkat terlampir.
9. Khusus untuk jabatan fungsional tertentu agar terlebih dahulu mengusulkan kenaikan jabatan fungsional jenjang utama, apabila angka kredit sudah mencukupi ke Badan Kepegawaian Negara Bidang Jabatan di Jakarta melalui Bidang Jabatan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan telah keluar Surat Keputusan Jabatan Jenjang Utama baru dapat diusulkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ke IV/d.
10. Berkas usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat periode 1 April 2021 bagi jabatan fungsional umum/reguler, fungsional tertentu dan struktural dimulai **tanggal 1 Desember 2020** dan di terima Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat **paling lambat pada tanggal 15 Desember 2020** dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat periode 1 April 2021 sudah dapat dimulai **tanggal 15 Desember 2020** dan diterima Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat **paling lambat pada tanggal 13 Januari 2021**. Apabila pengusulannya setelah batas waktu yang ditentukan maka proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dimaksud tidak dapat dilanjutkan dan diusulkan kembali pada periode selanjutnya.

Demikian disampaikan, untuk Saudara maklum dan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Peringgal.

## KOP OPD

### SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR: 820/.....

Sehubungan telah diterbitkan Penetapan Angka Kredit (PAK) Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini, dengan hormat saya yang bertandatangan di bawah ini menyampaikan sebagai berikut:

Nama/NIP	Jabatan/Unit Kerja	Nomor/Tanggal PAK	Ket
...../.....	Dokter Madya/.....	...../.....	Sah

Bahwa proses penilaian angka kredit pegawai negeri sipil tersebut telah dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan angka kredit tersebut maka kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diinjau kembali dan saya bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkannya.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Padang,.....

KEPALA OPD

( NAMA )  
NIP